

NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH AL-ISLĀMIYYAH* IBNU 'ĀSYŪR DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH

Samsul Arifin

UIN Madura

e-mail: samsularifinmasyhuri@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengulas secara mendalam nilai-nilai moderasi beragama (wasatiyyah) dalam pemikiran Ibnu 'Āsyūr yang terdapat dalam *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, serta relevansinya bagi pembentukan konsep keluarga sakinah dalam masyarakat Muslim kontemporer. Pemahaman terhadap moderasi beragama sangat penting, karena nilai-nilainya tidak hanya berfungsi dalam ranah sosial, politik, dan hukum, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membangun dinamika kehidupan keluarga yang harmonis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu menelaah teks-teks pemikiran Ibnu 'Āsyūr dan menghubungkannya dengan teori relevansi untuk mengidentifikasi korelasi antara nilai moderasi dan prinsip keluarga sakinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu 'Āsyūr menekankan nilai-nilai seperti *al-samāhah* (toleransi), *al-musāwah* (kesetaraan), dan *al-ḥurriyyah* (kebebasan) sebagai landasan penting dalam penerapan moderasi beragama. Nilai-nilai tersebut berpengaruh besar dalam membentuk relasi keluarga yang adil, seimbang, serta mampu menghadirkan ketenangan batin bagi seluruh anggotanya. Dengan demikian, pemikiran Ibnu 'Āsyūr memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat konsep keluarga sakinah yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Ibnu 'Āsyūr, Relevansi, Keluarga Sakinah*

ABSTRACT

This paper provides an in-depth examination of the values of religious moderation (wasatiyyah) in the thought of Ibn 'Āshūr as presented in *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, as well as their relevance to shaping the concept of a sakinah (tranquil) family in contemporary Muslim societies. Understanding religious moderation is crucial, as its values function not only within social, political, and legal spheres but also play a strategic role in building harmonious family dynamics. This study employs a qualitative approach using library research methods, analyzing Ibn 'Āshūr's writings and connecting them with relevance theory to identify the correlation between moderation values and the principles of a sakinah family. The findings indicate that Ibn 'Āshūr emphasizes values such as *al-samāhah* (tolerance), *al-musāwah* (equality), and *al-ḥurriyyah* (freedom) as essential foundations for implementing religious moderation. These values greatly influence the formation of just and balanced family relationships and contribute to creating inner tranquility for all members. Thus, Ibn 'Āshūr's thought provides a significant contribution to strengthening the concept of a sakinah family in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Religious Moderation, Ibn 'Āshūr, Relevance, Sakinah Family*

PENDAHULUAN

Fenomena keberagamaan di era modern menunjukkan munculnya dua kecenderungan ekstrem yang saling berlawanan. Di satu sisi terdapat kelompok yang memahami agama secara tekstual dan kaku, sehingga cenderung bersikap eksklusif dan intoleran terhadap perbedaan. Di sisi lain, muncul kelompok yang menafsirkan agama secara liberal tanpa memperhatikan batas-

batas syar'i. Kedua sikap ekstrem ini sama-sama berpotensi mengaburkan esensi ajaran Islam, yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam konteks tersebut, gagasan moderasi beragama (al-wasatiyyah) menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam, dengan merujuk pada khazanah pemikiran Islam, baik klasik maupun kontemporer (Yusriyah & Khaerunnisa, 2023).

Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam membangun paradigma moderasi beragama melalui pendekatan maqāṣid adalah Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr (w. 1973 M). Ibnu 'Āsyūr adalah ulama cendekiawan yang lahir di La Marsa, Tunisia, pada tahun 1879 M (1296 H). Beliau adalah salah satu ulama yang mengembangkan pemikiran maqāṣid setelah generasi klasik. Melalui karya monumentalnya, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Ibnu 'Āsyūr berupaya merekonstruksi tujuan-tujuan dasar syariat Islam sebagai landasan rasional dan moral dalam penetapan hukum (Maudhunati & Muhajirin, 2022; Fauzan & Imawan, 2023). Ia menegaskan bahwa syariat tidak semata-mata diturunkan untuk menegakkan ritual, tetapi terutama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, menjaga keadilan, serta menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial (Yaqin, 2016). Prinsip-prinsip inilah yang menjadi pondasi moderasi beragama menurutnya.

Dalam beberapa karyanya, Ibnu 'Āsyūr mengembangkan pemikiran tentang maqāṣid, khususnya dalam kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, yang memuat nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai moderasi ini juga tercermin dalam konsep pembentukan keluarga sakinah dalam Islam, yang meliputi: niat yang lurus dan hubungan yang kuat dengan Allah, kasih sayang yang tulus, keterbukaan dan sikap santun, komunikasi serta musyawarah yang efektif, toleransi dan sikap pemaaf, keadilan dalam memperlakukan anggota keluarga, serta kesabaran dan rasa syukur (Maudhunati & Muhajirin, 2022; Yaqin, 2016). Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, suami, istri, dan anak-anak dapat hidup harmonis, saling mendukung, serta menciptakan suasana rumah yang damai, nyaman, dan penuh berkah, sehingga mampu mendidik generasi yang saleh, berakhlak mulia, dan diridai Allah (Widodo & Nurhasim, 2020). Konsep keluarga sakinah ini tercermin dalam keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah), sebagaimana disebut dalam QS. al-Rūm [30]: 21.

Moderasi beragama (al-wasatiyyah fī al-dīn) merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Swt. menyebut umat Islam sebagai "ummatan wasathan" (QS. al-Baqarah [2]: 143), yakni umat yang berada di tengah, tidak condong pada ekstrem kanan maupun kiri. Moderasi mengandung makna keseimbangan, keadilan, dan sikap proporsional dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Yusuf al-Qaradawi (2010) menegaskan bahwa al-wasatiyyah merupakan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara akal dan wahyu, serta antara kepentingan individu dan masyarakat.

Maqāṣid al-syarī'ah secara terminologis merujuk pada tujuan-tujuan di balik penetapan hukum-hukum syariat. Para ulama klasik, seperti al-Juwaynī, al-Ghazālī, dan al-Syātibī, menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia (al-darūriyyāt al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ibnu 'Āsyūr kemudian mengembangkan gagasan maqāṣid secara lebih luas dan kontekstual (Maudhunati & Muhajirin, 2022). Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, ia menegaskan bahwa maqāṣid mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan (al-'adl), kebebasan (al-ḥurriyyah), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan persamaan (al-musāwawah). Menurutinya, inti maqāṣid adalah mewujudkan peradaban manusia yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan pendekatan rasional dan humanistik, Ibnu 'Āsyūr berupaya menjadikan maqāṣid sebagai dasar metodologis bagi pembaruan hukum Islam di era modern.

Pemikiran Ibnu 'Āsyūr ini menjadi jembatan penting antara teks dan konteks, karena membuka ruang penerapan nilai-nilai syariat dalam berbagai aspek kehidupan tanpa

mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya. Nilai-nilai moderasi, seperti samāhah (toleransi), musāwah (kesetaraan), dan hurriyyah (kebebasan), yang terkandung dalam maqāsid Ibnu ‘Āsyūr, menjadi fondasi krusial bagi pembangunan kehidupan sosial, termasuk kehidupan keluarga.

Keluarga sakinah merupakan konsep ideal keluarga dalam Islam yang didasarkan pada kasih sayang dan rahmat. Al-Qur’an dalam QS. al-Rūm [30]: 21 menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan (sakan), yang menjadi fondasi spiritual dan sosial bagi rumah tangga. Keluarga sakinah didukung oleh beberapa prinsip, yang tercermin dalam konsep pembentukannya dalam Islam, antara lain: niat yang lurus dan hubungan yang kuat dengan Allah, kasih sayang yang tulus, keterbukaan dan sikap santun, komunikasi serta musyawarah yang efektif, toleransi dan sikap pemaaf, keadilan dalam berperilaku anggota keluarga, serta kesabaran dan rasa syukur (Chadijah, 2018).

Teori Relevansi, awalnya dikembangkan oleh Dan Sperber dan Deirdre Wilson (1986), adalah teori pragmatik dan kognitif yang menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi berdasarkan prinsip relevansi: informasi dianggap relevan jika memberikan manfaat kognitif maksimal dengan upaya minimal (Sperber & Wilson, 1986). Secara terminologis, relevansi dalam pragmatik dipahami sebagai hubungan antara ujaran dan konteks, di mana sebuah informasi hanya dianggap bermakna apabila menimbulkan efek kontekstual signifikan dengan upaya pemrosesan yang seminimal mungkin.

Teori Relevansi, dikembangkan oleh Dan Sperber dan Deirdre Wilson, adalah teori pragmatik dan kognitif yang menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi berdasarkan prinsip relevansi: informasi dianggap relevan jika memberikan manfaat kognitif maksimal dengan usaha minimal (Sperber & Wilson, 1986). Secara etimologis, relevansi berarti hubungan atau kaitan, sedangkan secara terminologis dalam pragmatik, relevansi adalah hubungan antara ujaran dan konteksnya, di mana informasi relevan jika memberikan dampak kontekstual signifikan dengan upaya pemrosesan minimal. Sementara itu, Carston (2021) menjelajahi implikasi filosofis dari teori relevansi dalam bahasa dan interpretasi, menyoroti bagaimana relevansi memengaruhi pemaknaan linguistik secara lebih luas.

Dalam penelitian ini, teori relevansi digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai relevansi nilai-nilai moderasi beragama dalam Maqāsid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah Ibnu ‘Āsyūr terhadap konsep keluarga sakinah. Dengan pendekatan ini, kami menilai bagaimana efek kontekstual dan beban pemrosesan (*processing effort*) dari nilai-nilai tersebut dapat memengaruhi pemahaman komunikatif dalam dimensi domestik dan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah gagasan baru di luar tradisi Islam, melainkan berakar kuat dalam nilai-nilai maqāsid al-syarī‘ah. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moderasi yang bersumber dari maqāsid, keluarga sakinah dapat diwujudkan sebagai institusi yang harmonis, adil, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kualitatif berbasis pustaka (*library research*). Melalui tipe penelitian ini, penulis berupaya menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat dalam Maqāsid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah karya Ibnu ‘Āsyūr serta relevansinya dengan konsep keluarga sakinah. Sumber data yang digunakan adalah berbagai referensi yang berkaitan dengan maqāsid al-syarī‘ah, moderasi beragama, serta literatur yang membahas konsep keluarga sakinah. Sumber primer utama adalah karya Ibnu ‘Āsyūr Maqāsid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah, sedangkan sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu.

yang mendukung analisis tema penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Penelitian ini menelaah kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya Ibnu 'Āsyūr yang memuat nilai moderasi beragama. Dari kajian tersebut, penulis mengumpulkan data untuk menganalisis nilai-nilai moderasi beragama dan menghubungkannya dengan prinsip pembentukan keluarga sakinah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis terhadap pemikiran Ibnu 'Āsyūr dalam *Kitāb Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* menunjukkan bahwa ia menekankan prinsip-prinsip moderasi beragama (*al-wasatiyyah*) sebagai inti dari *maqāṣid syarī'ah*. Pandangannya ini tidak hanya melanjutkan tradisi ulama sebelumnya seperti al-Ghazālī, al-'Izz ibn 'Abd al-Salām, al-Syātibī, dan Abū Zahrah, tetapi juga memperluasnya dengan pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan kontemporer. Berikut ini merupakan kajian literatur yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Kajian Literatur

No.	Nilai Moderasi	Penjelasan Inti	Relevansi terhadap Keluarga Sakinah
1	Fitrah (Kodrat Alamiah)	Menurut Ibnu 'Āsyūr, fitrah merupakan landasan alami bagi setiap individu untuk memahami hak dan kewajibannya secara seimbang. Setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak, didorong untuk bertindak adil, rasional, dan harmonis sesuai kodratnya	Relevansi: Relevansinya sangat kuat secara tematik. Penerapan fitrah mendukung terciptanya kesadaran moral bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang proporsional. Berdasarkan Teori Relevansi, informasi ini memberikan efek kognitif signifikan dengan upaya minimal, karena langsung memperkuat prinsip keadilan dan keharmonisan dalam keluarga sakinah.
2	Al-Samāḥah (Toleransi)	Ibnu 'Āsyūr menekankan pentingnya toleransi dalam interaksi sosial dan keluarga, yakni menghargai perbedaan pendapat dan menerima kekurangan orang lain. Hal ini menumbuhkan kesabaran, menghindari konflik, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.	Relevansi: Relevansinya tinggi karena gagasan toleransi secara langsung selaras dengan prinsip hubungan harmonis dalam keluarga. Berdasarkan Teori Relevansi, nilai ini menghasilkan efek kognitif berupa kesadaran bahwa sikap pemaaf dan menghargai perbedaan meminimalkan konflik, sehingga rumah tangga menjadi damai dan penuh berkah.
3	Al-Musāwāh (Kesetaraan)	Menurut Ibnu 'Āsyūr, semua anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang setara,	Relevansi: Relevansinya sangat kuat. Gagasan <i>musāwāh</i> sejalan dengan prinsip <i>mu'āsyarah bi al-</i>

		sehingga tidak ada dominasi berlebihan oleh salah satu pihak. Kesetaraan ini mendukung keseimbangan dalam relasi keluarga, termasuk pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab.	ma'rūf yang menekankan keadilan dan saling menghormati antara anggota keluarga. Efek kognitif yang ditimbulkan adalah kesadaran moral bahwa kesetaraan hak dan kewajiban menjadi prasyarat terciptanya keluarga sakinah yang harmonis.
4	Al-Hurriyyah (Kebebasan)	Ibnu 'Āsyūr menekankan kebebasan setiap anggota keluarga untuk mengekspresikan pendapat dan mengambil keputusan secara bijaksana, asalkan tetap memperhatikan tanggung jawab moral dan sosial. Kebebasan ini mendorong keterbukaan, partisipasi, dan komunikasi yang sehat dalam keluarga.	Relevansi: Relevansinya tinggi secara tematik. Prinsip kebebasan memberikan efek kognitif berupa kesadaran bahwa anggota keluarga yang memiliki ruang untuk berpendapat dan bertindak bijaksana akan lebih mampu menjaga keharmonisan, saling mendukung, dan memupuk suasana rumah yang damai.

Dalam kitabnya, Ibnu 'Āsyūr menyoroti empat nilai moderasi utama yang menjadi dasar maqāsid syarī'ah: fitrah, al-samāhah (toleransi), al-musāwāh (kesetaraan), dan al-hurriyyah (kebebasan). Pertama, Al-Fitrah (Fitrah). Di antara nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat dalam kitab Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah karya Ayā Ibnu 'Āsyūr adalah al-fitrah. Menurut Ibnu 'Āsyūr, fitrah merupakan dasar manusia dalam memahami syariat. Fitrah mencakup kodrat atau naluri yang diciptakan Allah, baik secara jasmani maupun akal, yang memungkinkan manusia mengenal kebenaran, membedakan antara baik dan buruk, serta menapaki jalan yang benar (Idzhar, 2021). Fitrah bukan sekadar kebiasaan atau adat, melainkan kapasitas intelektual dan moral yang harus dipelihara agar tetap murni. Dalam konteks maqāsid, syariat Islam bertujuan menjaga, mengembangkan, dan menyempurnakan fitrah manusia agar tercapai kemaslahatan individu dan masyarakat. Dasar landasan Ibnu 'Āsyūr mengenai fitrah terdapat dalam ayat Al-Qur'an:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (tetaplah di atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Dari ayat tersebut, Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwa fitrah adalah kondisi alamiah manusia yang memungkinkan mereka mengenal Tuhan, memahami syariat, dan menjalani hidup sesuai prinsip kebenaran. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Ibnu 'Atiyyah dan Az-Zamakhshari:

قال ابن عطية: «والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة (الفطرة) أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة ومهيأة لأن يميز بها [مصنوعات] الله تعالى ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه [ويؤمن به]». وقال الزمخشري في «الكشاف»: «والمعنى أنه خلقهم قابليين للتوحيد ودين الإسلام».

Artinya: Makna yang dapat diandalkan dalam menafsirkan kata 'fitrah' adalah: ciptaan atau bentuk asal dalam diri seorang anak yang telah disiapkan dan dipersiapkan untuk

mengenali ciptaan Allah Ta'ala, menunjukkan kepada Tuhannya, mengenal syariat-Nya, dan beriman kepada-Nya. Sedangkan Az-Zamakhsyari berkata dalam tafsir Al-Kashshāf: Maksudnya, Allah menciptakan mereka dalam keadaan mampu menerima tauhid dan agama Islam."

Secara etimologi kata “fitrah” merupakan sinonim dari kata “khilqah” yang berarti naluri (pembawaan). Sedangkan secara terminologi, menurut Ibnu ‘Asyur fitrah adalah naluri atau kodrat yang diciptakan Tuhan pada semua jenis makhluk. Maka fitrah manusia adalah apa yang manusia diciptakan di atasnya, baik lahir maupun batin — maksudnya: jasmani dan akal. Ketika manusia merasa nyaman dan lelap dalam tidurnya saat tubuhnya berbaring, maka itu adalah bagian dari fitrah manusia. Jika manusia berjalan dengan kedua tangannya, maka itu sudah keluar dari naluri penciptaan. Manusia akan merasa sedih apabila kehilangan sesuatu yang amat ia cintai, hal ini juga bagian daripada kodrat penciptaan, dan begitulah seterusnya.

Seterusnya, Ibnu ‘Asyur juga mengutip pendapat Ibnu Sina mengenai definisi fitrah (Misbahuzzulam & M. Rizki F., 2019). Dalam kitabnya An-Najāt, Ibnu Sina menjelaskan bahwa fitrah adalah keadaan awal yang melekat pada manusia sejak lahir, di mana seseorang dalam kondisi berakal namun belum pernah menerima ajaran atau keyakinan dari lingkungan manapun. Ia hanya menyaksikan hal-hal yang dapat dirasakan melalui indera dan menalar dengan pikirannya. Jika dalam proses penalaran itu muncul keraguan, maka hal tersebut bukanlah bagian dari fitrah yang hakiki. Namun jika tidak ada keraguan yang memungkinkan, maka itulah yang disebut fitrah. Ibnu Sina juga menegaskan bahwa tidak semua yang dianggap fitrah oleh manusia itu benar, melainkan hanya akal yang murni dan benar yang disebut sebagai fitrah sejati. Hal-hal lain yang diterima oleh pikiran manusia bisa saja keliru, terutama dalam hal-hal yang tidak dapat diterima secara langsung oleh indera, seperti prinsip-prinsip dasar. Oleh karena itu, fitrah menurut Ibnu Sina bukanlah sekadar kebiasaan atau adat, melainkan sebuah kapasitas intelektual yang harus diuji dan dipertahankan agar tetap suci dan benar.

Ibnu ‘Asyur juga berpandangan bahwa dasar utama bahwa pokok-pokok ajaran Islam berasal dari fitrah manusia dengan landasan bahwa Asal usul fitrah adalah keadaan yang diciptakan Allah bagi manusia sebagai makhluk yang memakmurkan dunia. Dengan demikian, fitrah adalah kondisi yang paling cocok untuk keteraturan dunia secara sempurna, dan di dalamnya terkandung ajaran Islam yang Allah kehendaki untuk memperbaiki dunia setelah kerusakan terjadi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. (QS. At-Tin: 4-6)

Dengan ayat di atas Ibnu ‘Asyur menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “bentuk yang sebaik-baiknya” dalam ayat tersebut adalah kesempurnaan akal, yang kemudian bisa menurun menjadi keburukan akibat kepercayaan batil dan perbuatan tercela. Bukan berarti bentuk fisik manusia berubah, karena bentuk luar manusia tetap sama, dan pengecualian dalam ayat “kecuali orang-orang yang beriman” menunjukkan bahwa yang dimaksud bukanlah bentuk lahiriah, karena tidak ada keistimewaan bentuk fisik bagi orang beriman.

Kedua, Al- Samāḥah (toleransi). Toleransi merupakan prinsip syariat yang sesuai dengan fitrah manusia. Ibnu ‘Āsyūr menekankan bahwa agama Islam bersifat mudah dan fleksibel, berjalan di antara dua ekstrem tafrīth (terlalu kaku) dan ifrāth (berlebihan). Al-samāḥah bertujuan menenangkan jiwa, memudahkan umat dalam beribadah, dan membuka

peluang bagi setiap individu untuk menerima hidayah tanpa paksaan. Di mana konsep ini sudah dimiliki sejak manusia dilahirkan. Menurut teori Ibnu 'Āsyūr, al-Samāḥah inilah sifat yang paling sempurna untuk menentramkan jiwa dan paling elastis untuk menerima dan mendapatkan hidayah. Ibnu 'Āsyūr memutuskan bahwa konsep ini dijadikan sebagai dasar yang berkarakter qath'i, di samping juga dasar ini didukung oleh banyak dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. (Bahana, 2022).

Ibnu 'Āsyūr menegaskan bahwa agama itu mudah untuk dipahami. Ia hanya menghendaki pola keberagamaan yang sederhana, tanpa terjebak pada arus penyederhanaan agama. Islam selalu berjalan di antara dua kecenderungan ekstrem, yakni tafrīth dan ifrāth. Dalam hal ini, Ibnu 'Āsyūr menyatakan bahwa hikmah nyata dari al-Samāḥah adalah ia bersesuaian dengan fitrah manusia, yang pada dasarnya selalu menghendaki kemudahan. Allah Swt menurunkan syari'at berkekalan dan menyeluruh kepada seluruh manusia, hal ini mengidentifikasikan adanya kemudahan dan fleksibilitas agar dapat diterima secara terbuka oleh semua golongan (Azhari, M. F. 2022).

Ketiga, Al-Musāwah (egaliter). Konsep al-Musāwah atau kesetaraan merupakan salah satu nilai penting moderasi beragama, dan menjadi prinsip fundamental dalam syariat Islam yang berpijak pada fitrah manusia sejak penciptaannya. Dalam pandangan Ibnu 'Āsyūr, kesetaraan adalah manifestasi dari keadilan syar'i dan merupakan salah satu tujuan utama (maqāṣid) dari penetapan hukum Islam. Ia menekankan bahwa kesetaraan bukan sekadar norma sosial, melainkan prinsip qath'i yang ditopang oleh dalil-dalil kuat dari Al-Qur'an dan hadis, misalnya perintah untuk berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri atau kerabat dekat. Ibnu 'Āsyūr berpijak pada firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian penegak keadilan, sebagai saksi karena Allah, sekalipun terhadap diri kalian sendiri, atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabat. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui (mana yang lebih baik) bagi keduanya."* (QS An-Nisā': 135)

Menurut Ibnu 'Āsyūr, Islam menetapkan kesetaraan dalam aspek-aspek pokok kemanusiaan, seperti hak hidup, kehormatan, akal, nasab, dan harta, karena semua aspek tersebut berakar pada fitrah yang suci. Dengan kata lain, setiap manusia memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dasar, tanpa memandang perbedaan status sosial, suku, atau kekayaan (Rohman, A, & Zulaiha, E., 2021).

Namun, Ibnu 'Āsyūr juga menjelaskan bahwa prinsip ini tidak diterapkan secara mutlak. Ia mengakui adanya muwānī' (rintangan) yang sah secara syar'i dan rasional, yang menyebabkan hukum kesetaraan bisa ditangguhkan demi maslahat atau untuk menghindari mafsadah. Penghalang-penghalang ini diklasifikasikan menjadi empat: alami, syar'i, sosial, dan politik. Semua bentuk pengecualian tersebut tidak bertujuan untuk menghapus keadilan, tetapi justru menegakkan keadilan yang proporsional, sesuai dengan kapasitas, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran Ibnu 'Āsyūr, prinsip kesetaraan dalam Islam adalah dinamis dan kontekstual, selalu berpijak pada hikmah dan relevansi dengan fitrah manusia.

Keempat, Al-Ḥurriyyah (kebebasan). Konsep al-Ḥurriyyah atau kebebasan merupakan salah satu nilai penting moderasi beragama dalam pemikiran Ibnu 'Āsyūr, yang berpijak pada fitrah manusia dan tuntutan persamaan dalam bertindak serta memilih. Dalam pandangan Ibnu 'Āsyūr, kebebasan adalah bagian integral dari struktur hukum Islam, yang bertujuan untuk

meningkatkan martabat manusia, menghapus dominasi dan perbudakan, serta menjamin hak individu dalam mengatur kehidupannya.

Muchasan et al. (2023), kebebasan dalam Islam memiliki dua makna utama. Pertama, kebebasan dari perbudakan, yaitu penghapusan sistem perbudakan dan perluasan hak kemanusiaan. Kedua, kebebasan bertindak secara independen, yakni kemampuan seseorang untuk mengatur urusannya sendiri tanpa harus tergantung pada persetujuan pihak lain, selama tidak menimbulkan kemudharatan. Ibnu 'Āsyūr menegaskan bahwa syariat sangat mendorong kebebasan, yang tampak dalam berbagai teks Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini terlihat dari upaya Islam untuk menghapus faktor-faktor penyebab perbudakan dan membatasi praktik perbudakan hanya pada kondisi tertentu, seperti tawanan perang yang sah. Bentuk-bentuk perbudakan lainnya, misalnya akibat utang, konflik internal, atau pelanggaran hukum, telah dihapus oleh syariat Islam.

Lebih jauh, Ibnu 'Āshūr merinci berbagai bentuk kebebasan yang diakui oleh syariat, antara lain: 1) kebebasan beragama, yaitu penolakan terhadap pemaksaan keyakinan dan penegakan argumen dalam berakidah; 2) kebebasan berpendapat, yaitu kemampuan menyampaikan pandangan dalam batasan yang diizinkan syariat; 3) kebebasan bertindak, yang mencakup kebebasan dalam bermuamalah, bekerja, serta membuat perjanjian dan komitmen; dan 4) kebebasan akademik, yaitu dalam mencari ilmu, mengajar, dan menyampaikan pendapat keilmuan. Meskipun demikian, kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Ia dibatasi oleh prinsip maslahat, tidak membahayakan orang lain, dan berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dan sosial. Seorang mukmin tetap terikat oleh kewajiban untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta memenuhi amanah dalam bentuk fardhu kifayah dan komitmen sosial lainnya.

Pembahasan

Selanjutnya penulis akan membahas relevansi nilai-nilai moderasi beragama yang digagas Ibnu 'Āsyūr terhadap pembentukan keluarga sakinah. Nilai-nilai moderasi ini menekankan keseimbangan, kesederhanaan, toleransi, dan kesetaraan, yang sangat penting untuk terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam Islam, keluarga sakinah adalah institusi yang dibangun atas dasar kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah), sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Rūm [30]: 21 (Shihab, 1997; Kholik, 2017). Karakteristik utamanya meliputi niat yang lurus dan hubungan yang kuat dengan Allah, kasih sayang yang tulus, keterbukaan serta sikap santun, komunikasi dan musyawarah yang efektif, toleransi dan sikap pemaaf, keadilan dalam memperlakukan anggota keluarga, serta kesabaran dan rasa syukur (Chadijah, 2018). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, suami, istri, dan anak-anak hidup harmonis, saling mendukung, dan menciptakan suasana rumah yang damai, nyaman, dan penuh berkah, sehingga mampu mendidik generasi yang saleh, berakhlak mulia, dan diridai Allah.

Pemikiran Ibnu 'Āsyūr tentang moderasi meliputi fitrah, al-musāwāh (kesetaraan), al-ḥurriyyah (kebebasan), dan al-samāhah (toleransi) dinilai relevan jika dapat memberikan dampak kognitif signifikan dengan upaya pemahaman minimal, serta mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan toleransi, sesuai konteks sosial dan budaya saat ini.

Analisis relevansi nilai-nilai tersebut menggunakan Teori Relevansi, yang dikembangkan oleh Dan Sperber dan Deirdre Wilson. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi berdasarkan prinsip bahwa informasi dianggap relevan jika memberikan manfaat kognitif maksimal dengan usaha minimal. Secara terminologis dalam pragmatik, relevansi adalah hubungan antara ujaran dan konteksnya, di mana informasi relevan jika memberikan dampak kontekstual signifikan dengan upaya pemrosesan minimal. Robyn

Carston dan Billy Clark menekankan relevansi sebagai prinsip kognitif yang mendasari pemahaman komunikasi, dengan tingkat relevansi yang bersifat variabel: tinggi jika efek kognitif besar dan mudah dipahami, rendah jika sebaliknya.

Adapun relevansi nilai-nilai ini terhadap keluarga sakinah dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, fitrah (kodrat alamiah manusia) menurut Ibnu ‘Āshūr merupakan landasan alami bagi setiap individu untuk memahami hak dan kewajibannya secara seimbang. Setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak, didorong untuk bertindak adil, rasional, dan harmonis sesuai kodratnya. Relevansinya sangat kuat secara tematik, karena penerapan fitrah mendukung terciptanya kesadaran moral bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang proporsional. Berdasarkan Teori Relevansi, informasi ini memberikan efek kognitif signifikan dengan upaya minimal, karena langsung memperkuat prinsip keadilan dan keharmonisan dalam keluarga sakinah.

Kedua, al-Samāhah (toleransi) ditekankan oleh Ibnu ‘Āshūr sebagai prinsip penting dalam interaksi sosial dan keluarga, yakni menghargai perbedaan pendapat dan menerima kekurangan orang lain. Hal ini menumbuhkan kesabaran, menghindari konflik, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Relevansinya tinggi karena gagasan toleransi secara langsung selaras dengan prinsip hubungan harmonis dalam keluarga. Berdasarkan Teori Relevansi, nilai ini menghasilkan efek kognitif berupa kesadaran bahwa sikap pemaaf dan menghargai perbedaan meminimalkan konflik, sehingga rumah tangga menjadi damai dan penuh berkah.

Ketiga, al-Musāwāh (kesetaraan) menurut Ibnu ‘Āshūr menegaskan bahwa semua anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang setara, sehingga tidak ada dominasi berlebihan oleh salah satu pihak. Kesetaraan ini mendukung keseimbangan dalam relasi keluarga, termasuk pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab. Relevansinya sangat kuat karena gagasan musāwah sejalan dengan prinsip *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf* yang menekankan keadilan dan saling menghormati antara anggota keluarga. Efek kognitif yang ditimbulkan adalah kesadaran moral bahwa kesetaraan hak dan kewajiban menjadi prasyarat terciptanya keluarga sakinah yang harmonis.

Keempat, al-Ḥurriyyah (kebebasan) menekankan kebebasan setiap anggota keluarga untuk mengekspresikan pendapat dan mengambil keputusan secara bijaksana, asalkan tetap memperhatikan tanggung jawab moral dan sosial. Kebebasan ini mendorong keterbukaan, partisipasi, dan komunikasi yang sehat dalam keluarga. Relevansinya tinggi secara tematik, karena prinsip kebebasan memberikan efek kognitif berupa kesadaran bahwa anggota keluarga yang memiliki ruang untuk berpendapat dan bertindak bijaksana akan lebih mampu menjaga keharmonisan, saling mendukung, dan memupuk suasana rumah yang damai.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah dipahami sebagai tujuan holistik perkawinan yang mencakup ketenangan spiritual, kesejahteraan emosional, dan keadilan relasional. Relasi suami istri diposisikan sebagai kemitraan yang saling melengkapi dalam memenuhi tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Siska et al., 2025; Ayuningtiyas et al., 2025). Literatur juga menekankan pentingnya pemenuhan nafkah emosional, komunikasi yang baik, serta prinsip *mu‘āsyarah bil-ma‘rūf* sebagai fondasi utama terciptanya keharmonisan keluarga modern (Setiawan, 2025; Jasmin et al., 2025). Dengan demikian, keluarga sakinah tidak hanya dimaknai secara normatif, tetapi juga sebagai sistem relasi yang dinamis dan kontekstual.

Selain itu, kajian-kajian mutakhir menyoroti bahwa perubahan sosial dan peran ganda dalam keluarga menuntut reinterpretasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam praktik kehidupan rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa peran ganda istri dapat selaras dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah selama tetap menjaga keseimbangan tanggung jawab keluarga dan prinsip keadilan

gender dalam Islam (Assaiq et al., 2025). Tantangan terhadap keutuhan keluarga, seperti konflik relasi dan akhlak tercela, dipandang sebagai faktor yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan keharmonisan rumah tangga (Putri et al., 2023). Oleh karena itu, aktualisasi nilai Maqāsid al-Syarī'ah menjadi kerangka normatif sekaligus solutif dalam menghadapi dinamika keluarga Muslim kontemporer (Fauzan & Hamzah, 2024).

Lebih lanjut, literatur juga menegaskan bahwa penguatan ketahanan keluarga memerlukan pendekatan struktural, edukatif, dan preventif yang berlandaskan Maqāsid al-Syarī'ah (Fathoni, 2018). Pendidikan anak, perencanaan keluarga, dan pembinaan komunitas dinilai sebagai strategi penting dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berkelanjutan (Liddini, 2025; Luthfi, 2025). Selain itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis Maqāsid al-Syarī'ah dipandang relevan sebagai upaya preventif terhadap pernikahan dini dan berbagai problem keluarga di Indonesia (Ahmad et al., 2025). Pandangan ini diperkuat oleh gagasan kesejahteraan hidup menurut Shihab (1997) yang menempatkan keseimbangan spiritual, sosial, dan material sebagai tujuan utama kehidupan keluarga Muslim (Dewi et al., 2025). Dengan demikian, nilai-nilai *maqāsid* ini membentuk kerangka normatif dan praktis bagi terciptanya keluarga sakinah yang harmonis, adil, toleran, dan seimbang, sekaligus mendukung pembangunan masyarakat yang beradab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Kitab Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah karya Ibnu 'Āsyūr, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama yang dikemukakan Ibnu 'Āsyūr meliputi fitrah, al-samāhah (toleransi), al-musāwāh (kesetaraan), dan al-ḥurriyyah (kebebasan) merupakan pokok dasar dari konsep maqāsidnya. Konsep ini sedikit berbeda dari pemikiran maqāsid syarī'ah yang dikemukakan oleh para ulama sebelumnya, karena menekankan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan praktik moderasi dalam kehidupan nyata.

Nilai-nilai moderasi beragama yang dikemukakan Ibnu 'Āsyūr—meliputi fitrah, al-samāhah (toleransi), al-musāwāh (kesetaraan), dan al-ḥurriyyah (kebebasan)—memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pembentukan keluarga sakinah. Penerapan prinsip-prinsip ini mendorong keseimbangan, keadilan, kasih sayang, komunikasi yang efektif, dan toleransi antar anggota keluarga, sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh berkah. Berdasarkan Teori Relevansi, nilai-nilai tersebut memberikan efek kognitif signifikan karena mudah dipahami sekaligus meningkatkan kesadaran moral mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Dengan demikian, moderasi beragama Ibnu 'Āsyūr bukan hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung terciptanya keluarga yang adil, harmonis, dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. F., Syidiqi, T. T. I. A., Alyanita, P., & Haris, Y. S. (2025). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 455-474. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>
- Assaiq, M. R., Fatkhurrokhman, R., & Yumna, H. (2025). Aktualisasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam Peran Ganda Istri di Dusun Ngrancang, Yogyakarta. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 6(2), 138-157. <https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v6i2.1111>
- Ayuningtiyas, S., Azizah, R. Z., & Azkiya, I. A. (2025). The Construction of the Concept of a Sakinah Family from the Perspective of Maqāsid al-Sharī 'ah by Jasser Auda and Its

- Relevance to Islamic Family Law. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(3), 776-784. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i3.492>
- Azhari, M. F. (2022). *Konsep al-Samāhah dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah Ibnu 'Āsyūr. Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 85–102. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/>
- Bahana, M. H. A. (2022). *Toleransi beragama dalam paradigma tafsir maqāṣidī Ibn 'Āsyūr. Mahad Aly Journal of Islamic Studies*, 2(1), 45–60. <https://haddatsana.com/index.php/jsimahadaly/article/view/18>
- Carston, R. (2021). *Relevance Theory and the Philosophy of Language*. The Cambridge Handbook of the Philosophy of Language (hal. 515–534). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108698283.029>
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik keluarga sakinah dalam islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1). <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Dewi, E., Fata, K., & Thaib, B. M. (2025). Konsep Hidup Sejahtera Menurut Quraisy Syihab (Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah): The Concept of Prosperous Life According to Quraisy Syihab (Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 224-236. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1864>
- Fathoni, A. (2018). Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah). *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 16(2), 201-209.
- Fauzan, A., & Hamzah, M. (2024). Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 111-126. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). *Pemikiran Maqāṣid Syariah Al-Tāhir Ibn 'Āsyūr. Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Idzhar, M. (2021). *Konsep Maqasid Syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 5(2), 154–165. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>
- Jasmin, S. P., Aisyah, S., & Sakka, A. R. (2025). Revitalisasi Konsep Rumah Tangga Sakinah Di Era Modern: Pendekatan Tematik Hadis Terhadap Tantangan Dan Solusi Kehidupan Muslim. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 7(2), 317-335. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i2.10640>
- Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum*, 2(2), 17-32. <https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1912>
- Liddini, L. (2025). Optimising Children's Education to Achieve a Sakinah Family through Family Planning in Hadith Perspective. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1-21. <https://dx.doi.org/10.51825/qanun.v3i1.31590>
- Luthfi, A. (2025). Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Dan Ketahanan Keluarga Berbasis Komunitas: Peran Muhammadiyah Dan NU Di Perkotaan Indonesia. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 39-52. <https://doi.org/10.47902/jshi.v4i1.418>
- Maudhunati, S., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan maqashid syari'ah menurut muhammad thahir bin al-'asyur serta impelementasinya dalam ekonomi syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 195-209. <https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/9315>
- Misbahuzzulam & Muhammad Rizki Febrian. (2019). *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menjaga Fitrah Anak. Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 7(1), 73–116. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v7i1.123>

- Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023). *Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr*. INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan, 9(1), 133–151. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>
- Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Nafā'is, 2001), 233–241.
- Putri, A., Aziz, A., & Khotimah, K. (2023). Dampak Akhlak Tercela Istri Terhadap Keutuhan Keluarga Sebagai Pemicu Perceraian: Analisis Perspektif Maqāṣid al-Syarī 'ah. *JIM-HKI-STAINI*, 1(1), 17-34. <https://jim.stai-nuruliman.ac.id/index.php/jimhki/article/view/66>
- Rohman, A., & Zulaiha, E. (2021). *Analisis Tafsir Maqāṣidī Muḥammad Ṭāḥir bin 'Āsyūr pada Ayat Qiṣāṣ*. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, 17(1), 1–20. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v17i1.13195>
- Setiawan, A. (2025). Urgensi Nafkah Emosional Dalam Keluarga Modern (Studi Maqāṣid al-Syarī 'ah terhadap Ayat-ayat Mawaddah wa Raḥmah dan Hadis tentang Mu 'āsyarah bil-Ma 'rūf). *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 8(02), 15-28. <https://doi.org/10.47759/e689rd03>
- Shihab, M. Q. (1997) *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudū'ī atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. <https://perpustakaan.isbi.ac.id/index.php?identifier=jbptstsi-p-2517&mod=book>
- Siska, V., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3), 560-569. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/2351>
- Sperber, D., & Wilson, D. (1986). *Relevance: Communication and cognition*. Blackwell.
- Widodo, A., & Nurhasim, N. (2020). Bimbingan penyuluhan pernikahan dan pembinaan keluarga Sakinah dalam Islam. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2), 165-182. <https://doi.org/10.24952/bki.v2i2.2712>
- Yaqin, A. (2016). Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Istimbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 315-340. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.233>
- Yusriyah, Y., & Khaerunnisa, K. (2023). *Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an*. El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education, 2(2), 229–246. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i2.80>